



P U T U S A N

Nomor. 2072/Pid.Sus/2023/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **MOCHAMAD AKHIRUL ARIEF Bin SUBAKAR**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 05 Pebruari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Wiyung Gg. V/84 A RT. 003 RW. 006,
Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung Kota
Surabaya
Agama : Islam
P e k e r j a a n : Swasta
Pendidikan : STM (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2023 s/d tanggal 7 Juni 2023 ;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2023 s/d tanggal 17 Juli 2023 ;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2023 s/d tanggal 16 Agustus 2023 ;
- Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Agustus 2023 s/d tanggal 15 September 2023 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 s/d tanggal 3 Oktober 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 s/d tanggal 31 Oktober 2023 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasehat Hukum bernama : Drs. VICTOR A SINAGA, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT, beralamat di Jl. Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim tertanggal 16 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 2072/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan **Terdakw MOCHAMAD AKHIRUL ARIEF bin SUBAKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman danPenyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Kesatu Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika DAN Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOCHAMAD AKHIRUL ARIEF bin SUBAKAR** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket daun ganja kering beserta batangnya yang terbungkus dengan plastik warna putih dengan berat bruto ± 700 Gram
 - 1 (satu) Buah HP MERK REDMI Warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 20 Nopember 2023 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa MOCHAMAD AKHIRUL ARIEF bin SUBAKAR** bersama-sama dengan Saksi **HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023sekira pukul 10.00 WIBatau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau

Halaman 2 Putusan Nomor : 2072/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di G Walk Citraland yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa yang berada di mess yang terletak di Jl. Raya Lontar Surabaya didatangi oleh Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) dan kemudian berbincang-bincang dengan Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) hingga Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) bermalam di mess Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) didatangi oleh Sdr. GILANG (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/13/VII/2023/Reskoba tanggal 12 Juli 2023) dengan membawa tas ransel warna hitam berisi paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) dan Sdr. GILANG mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut. Kemudian pada pukul 08.00 wib, Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) pergi meninggalkan mess untuk bekerja. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 wib, Sdr. GILANG pergi meninggalkan mess untuk pulang karena ada urusan keluarga di luar kota dan Terdakwa diminta oleh Sdr. GILANG untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) yang beralamat di Jl. Wiyung II / 41 Surabaya yang mana sebelumnya Sdr. GILANG sudah menghubungi Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa berangkat dari mess menuju rumah Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) yang beralamat di Jl. Wiyung II / 41 Surabaya dengan membawa paket Narkotika jenis Ganja dan saat dalam perjalanan melewati G Walk Citraland Surabaya, didatangi oleh Saksi SUGENG HARYANTO dan Saksi HENGKY FIRMANSYAH, S.H. bersama Petugas Polisi Sektor Bubutan Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah paket yang dibungkus dengan plastik

Halaman 3 Putusan Nomor : 2072/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tebal yang berisi daun ganja kering digenggam dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Bubutan Surabaya untuk dilakukan pengembangan dan selanjutnya pihak Kepolisian Sektor Bubutan melakukan penangkapan terhadap Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 13 Mei 2023 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) paket daun ganja kering yang terbungkus dengan plastik warna putih yang diduga Narkotika jenis tanaman ditimbang dengan berat bruto ± 700 (tujuh ratus) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 04368/NNF/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa MOCHAMAD AKHIRUL ARIEF bin SUBAKAR dkk. dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
= 010000/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 686,750$ gram

adalah benar *Ganjaterdaftar* dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD AKHIRUL ARIEF bin SUBAKAR didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa MOCHAMAD AKHIRUL ARIEF bin SUBAKAR** pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Mess yang terletak di Jl. Raya Lontar, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor : 2072/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa yang berada di mess yang terletak di Jl. Raya Lontar Surabaya didatangi oleh Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) dan kemudian berbincang-bincang dengan Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) hingga Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) bermalam di mess Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) didatangi oleh Sdr. GILANG (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/13/VII/2023/Reskoba tanggal 12 Juli 2023) dengan membawa tas ransel warna hitam berisi paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) dan Sdr. GILANG mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut. Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara mulanya Sdr. GILANG mengambil daun ganja kering sebanyak 1 (satu) tangkai kemudian memisahkan antara daun ganja kering dengan rantingnya. Setelah itu, daun ganja kering tersebut digulung dengan paper atau kertas rokok. Selanjutnya kertas rokok yang terisi tembakau bercampur dengan daun ganja tersebut dibakar dan dihisab seperti rokok yang mana dilakukan secara bergantian dan Terdakwa, Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) dan Sdr. GILANG masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan dengan maksud dan tujuan agar badan terasa rileks dan untuk menambah nafsu makan. Kemudian pada pukul 08.00 wib, Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) pergi meninggalkan mess untuk bekerja. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 wib, Sdr. GILANG pergi meninggalkan mess untuk pulang karena ada urusan keluarga di luar kota dan Terdakwa diminta oleh Sdr. GILANG untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) yang beralamat di Jl. Wiyung II / 41 Surabaya yang mana sebelumnya Sdr. GILANG sudah menghubungi Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) terlebih dahulu untuk menitipkan paket berisi Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi MOCHAMAD AKHIRUL ARIEF bin SUBAKAR berangkat dari mess menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Wiyung II / 41 Surabaya dengan membawa paket Narkotika jenis Ganja dan saat dalam perjalanan melewati G Walk Citraland Surabaya, didatangi oleh Saksi SUGENG HARYANTO dan Saksi HENGKY FIRMANSYAH, S.H. bersama Petugas Polisi Sektor Bubutan Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 5 Putusan Nomor : 2072/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja. Kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Saksi MOCHAMAD AKHIRUL ARIEF bin SUBAKAR dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah paket yang dibungkus dengan plastik putih tebal yang berisi daun ganja kering digenggam dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Bubutan Surabaya untuk dilakukan pengembangan dan selanjutnya pihak Kepolisian Sektor Bubutan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 13 Mei 2023 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) paket daun ganja kering yang terbungkus dengan plastik warna putih yang diduga Narkotika jenis tanaman ditimbang dengan berat bruto ± 700 (tujuh ratus) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 04368/NNF/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa MOCHAMAD AKHIRUL ARIEF bin SUBAKAR dkk. dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
= 010000/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 686,750$ gram

adalah benar *Ganja* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine melalui Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/350.15/V/2023/SI Dokkes tanggal 15 Mei 2023 terhadap sampel urine An. MOCHAMAD AKHIRUL ARIEF bin SUBAKAR dengan hasil pemeriksaan positif mengandung *Tetra Hidro Canabino* (THC).

- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD AKHIRUL ARIEF bin SUBAKAR sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor : 2072/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI SUGENG HARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa dalam perjalanan melewati G Walk Citraland Surabaya yang sebelumnya berangkat dari mess menuju rumah Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) yang beralamat di Jl. Wiyung II / 41 Surabaya. Kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Bubutan Surabaya untuk dilakukan pengembangan dan selanjutnya pihak Kepolisian Sektor Bubutan melakukan penangkapan terhadap Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa membawa paket Narkotika jenis Ganja dan saat;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah paket yang dibungkus dengan plastik putih tebal yang berisi daun ganja kering digenggam dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Sdr. Gilang yang belum tertangkap hingga sekarang;
- Bahwa Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) hanya dititipi Narkotika jenis Ganja oleh Sdr. Gilang dikarenakan Sdr. Gilang ada keperluan mendadak luar kota dan Terdakwa hanya disuruh mengantar Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) mau dititipi karena Sdr. Gilang adalah teman Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wib, Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) datang ke mess Terdakwa yang terletak di Jl. Raya Lontar Surabaya dan kemudian berbincang-bincang dengan Terdakwa hingga bermalam di mess Terdakwa. Selanjutnya Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) dan Terdakwa didatangi oleh Sdr. GILANG dengan membawa tas ransel warna hitam berisi paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 wib Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. GILANG mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut. Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara mulanya Sdr. GILANG mengambil daun

Halaman 7 Putusan Nomor : 2072/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering sebanyak 1 (satu) tangkai kemudian memisahkan antara daun ganja kering dengan rantingnya. Setelah itu, daun ganja kering tersebut digulung dengan paper atau kertas rokok. Selanjutnya kertas rokok yang terisi tembakau bercampur dengan daun ganja tersebut dibakar dan dihisab seperti rokok yang mana dilakukan secara bergantian dan Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) Terdakwa dan Sdr. GILANG masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan dengan maksud dan tujuan agar badan terasa rileks dan untuk menambah nafsu makan. Kemudian pada pukul 08.00 wib, Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) berpamitan pulang kepada Terdakwa dan Sdr. GILANG dengan maksud untuk kerja. Selanjutnya Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) dihubungi oleh Sdr. GILANG melalui telepon dan disampaikan bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut hendak dititipkan kepada Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) yang mana nantinya akan diantarkan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) menyetujuinya;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI HANDARU DWI LESMANA Bin Alm. BUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa dalam perjalanan melewati G Walk Citraland Surabaya yang sebelumnya berangkat dari mess menuju rumah Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) yang beralamat di Jl. Wiyung II / 41 Surabaya. Kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Bubutan Surabaya untuk dilakukan pengembangan dan selanjutnya pihak Kepolisian Sektor Bubutan melakukan penangkapan terhadap Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wib, Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) datang ke mess Terdakwa yang terletak di Jl. Raya Lontar Surabaya dan kemudian berbincang-bincang dengan Terdakwa hingga bermalam di mess Terdakwa. Selanjutnya Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) dan Terdakwa didatangi oleh Sdr. GILANG dengan membawa tas ransel warna hitam berisi paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 wib Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) bersama-sama dengan

Halaman 8 Putusan Nomor : 2072/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. GILANG mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut. Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara mulanya Sdr. GILANG mengambil daun ganja kering sebanyak 1 (satu) tangkai kemudian memisahkan antara daun ganja kering dengan rantingnya. Setelah itu, daun ganja kering tersebut digulung dengan paper atau kertas rokok. Selanjutnya kertas rokok yang terisi tembakau bercampur dengan daun ganja tersebut dibakar dan dihisab seperti rokok yang mana dilakukan secara bergantian dan Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) Terdakwa dan Sdr. GILANG masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan dengan maksud dan tujuan agar badan terasa rileks dan untuk menambah nafsu makan. Kemudian pada pukul 08.00 wib, Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) berpamitan pulang kepada Terdakwa dan Sdr. GILANG dengan maksud untuk kerja;

- Bahwa Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) dihubungi oleh Sdr. GILANG melalui telepon dan disampaikan bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut hendak dititipkan kepada Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) yang mana nantinya akan diantarkan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) menyetujuinya;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa dalam perjalanan melewati G Walk Citraland Surabaya yang sebelumnya berangkat dari mess menuju rumah Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) yang beralamat di Jl. Wiyung II / 41 Surabaya. Kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Bubutan Surabaya untuk dilakukan pengembangan dan selanjutnya pihak Kepolisian Sektor Bubutan melakukan penangkapan terhadap Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wib, Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) datang ke mess Terdakwa yang terletak di Jl. Raya Lontar Surabaya dan kemudian berbincang-bincang dengan Terdakwa hingga bermalam di mess Terdakwa. Selanjutnya Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) dan Terdakwa didatangi oleh Sdr. GILANG

Halaman 9 Putusan Nomor : 2072/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa tas ransel warna hitam berisi paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 wib Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. GILANG mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut. Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara mulanya Sdr. GILANG mengambil daun ganja kering sebanyak 1 (satu) tangkai kemudian memisahkan antara daun ganja kering dengan rantingnya. Setelah itu, daun ganja kering tersebut digulung dengan paper atau kertas rokok. Selanjutnya kertas rokok yang terisi tembakau bercampur dengan daun ganja tersebut dibakar dan dihisab seperti rokok yang mana dilakukan secara bergantian dan Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) Terdakwa dan Sdr. GILANG masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan dengan maksud dan tujuan agar badan terasa rileks dan untuk menambah nafsu makan. Kemudian pada pukul 08.00 wib, Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) berpamitan pulang kepada Terdakwa dan Sdr. GILANG dengan maksud untuk kerja;
- Bahwa Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) dihubungi oleh Sdr. GILANG melalui telepon dan disampaikan bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut hendak dititipkan kepada Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) yang mana nantinya akan diantarkan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) menyetujuinya;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa dalam perjalanan melewati G Walk Citraland Surabaya yang sebelumnya berangkat dari mess menuju rumah Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) yang beralamat di Jl. Wiyung II / 41 Surabaya. Kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Bubutan Surabaya untuk dilakukan pengembangan dan selanjutnya pihak Kepolisian Sektor Bubutan melakukan penangkapan terhadap Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wib, Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) datang ke mess Terdakwa yang terletak di Jl. Raya Lontar Surabaya dan kemudian berbincang-bincang

Halaman 10 Putusan Nomor : 2072/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa hingga bermalam di mess Terdakwa. Selanjutnya Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) dan Terdakwa didatangi oleh Sdr. GILANG dengan membawa tas ransel warna hitam berisi paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 wib Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. GILANG mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut. Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara mulanya Sdr. GILANG mengambil daun ganja kering sebanyak 1 (satu) tangkai kemudian memisahkan antara daun ganja kering dengan rantingnya. Setelah itu, daun ganja kering tersebut digulung dengan paper atau kertas rokok. Selanjutnya kertas rokok yang terisi tembakau bercampur dengan daun ganja tersebut dibakar dan dihisab seperti rokok yang mana dilakukan secara bergantian dan Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) Terdakwa dan Sdr. GILANG masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan dengan maksud dan tujuan agar badan terasa rileks dan untuk menambah nafsu makan. Kemudian pada pukul 08.00 wib, Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) berpamitan pulang kepada Terdakwa dan Sdr. GILANG dengan maksud untuk kerja;
- Bahwa Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) dihubungi oleh Sdr. GILANG melalui telepon dan disampaikan bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut hendak dititipkan kepada Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) yang mana nantinya akan diantarkan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) menyetujuinya;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu :

Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dan

Kedua melanggar Pasal 127 ayat (I) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan bentuk dakwaan Kumulatif yaitu Dakwaan Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (I) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut satu persatu sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, dan akan mempertimbangkan serta membuktikan Dakwaan Kumulatif Kesatu dan dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad.1 Unsur : “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya pengertiannya adalah sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, dimana pengertian setiap orang adalah setiap subjek hukum pidana sebagai pemegang hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah seorang sebagai subjek hukum pidana yaitu Terdakwa bernama : Mochammad Akhirul Arief Bin Subakar sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keterangan dengan baik serta dapat menanggapi keterangan saksi – saksi maupun surat bukti dan barang bukti, sehingga Terdakwa sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad 1. ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;*

Ad 2. Unsur : “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;

Menimbang, bahwa bahwa secara *tanpa hak* pengertiannya adalah tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang atau tanpa kewenangan, sedangkan *melawan hukum* pengertiannya adalah bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum objektif, serta bertentangan dengan kewajiban hukum pada diri Pelaku ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009, adalah sepanjang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya telah terbukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa dalam perjalanan melewati G Walk Citraland Surabaya yang sebelumnya berangkat dari mess menuju rumah Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) yang beralamat di Jl. Wiyung II / 41 Surabaya. Kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Bubutan Surabaya untuk dilakukan pengembangan dan selanjutnya pihak Kepolisian Sektor Bubutan melakukan penangkapan terhadap Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm), pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wib, Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) datang ke mess Terdakwa yang terletak di Jl. Raya Lontar Surabaya dan kemudian berbincang-bincang dengan Terdakwa hingga bermalam di mess

Halaman 13 Putusan Nomor : 2072/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) dan Terdakwa didatangi oleh Sdr. GILANG dengan membawa tas ransel warna hitam berisi paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 wib Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. GILANG mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut. Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara mulanya Sdr. GILANG mengambil daun ganja kering sebanyak 1 (satu) tangkai kemudian memisahkan antara daun ganja kering dengan rantingnya. Setelah itu, daun ganja kering tersebut digulung dengan paper atau kertas rokok. Selanjutnya kertas rokok yang terisi tembakau bercampur dengan daun ganja tersebut dibakar dan dihisab seperti rokok yang mana dilakukan secara bergantian dan Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) Terdakwa dan Sdr. GILANG masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan dengan maksud dan tujuan agar badan terasa rileks dan untuk menambah nafsu makan. Kemudian pada pukul 08.00 wib, Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) berpamitan pulang kepada Terdakwa dan Sdr. GILANG dengan maksud untuk kerja, Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) dihubungi oleh Sdr. GILANG melalui telepon dan disampaikan bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut hendak dititipkan kepada Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) yang mana nantinya akan diantarkan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) menyetujuinya;

Pada saat penangkapan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Pasal 127 ayat (I) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa unsur ke 1. Setiap orang telah Majelis pertimbangan pada pertimbangan dakwaan alternatif kesatu diatas ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah seorang sebagai subjek hukum pidana yaitu Terdakwa bernama : Mochammad Akhirul Arief Bin Subakar sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya

Halaman 14 Putusan Nomor : 2072/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keterangan dengan baik serta dapat menanggapi keterangan saksi – saksi maupun surat bukti dan barang bukti, sehingga Terdakwa sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta tidak mengganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad 1. ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;*

Ad 2. Unsur : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa secara *tanpa hak* pengertiannya adalah tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang atau tanpa kewenangan, sedangkan *melawan hukum* pengertiannya adalah bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum objektif, serta bertentangan dengan kewajiban hukum pada diri Pelaku ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009, adalah sepanjang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya telah terbukti bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 wib Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. GILANG mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut. Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara mulanya Sdr. GILANG mengambil daun ganja kering sebanyak 1 (satu) tangkai kemudian memisahkan antara daun ganja kering dengan rantingnya. Setelah itu, daun ganja kering tersebut digulung dengan paper atau kertas rokok. Selanjutnya kertas rokok yang terisi tembakau bercampur dengan daun ganja tersebut dibakar dan dihisap seperti rokok yang mana dilakukan secara bergantian dan Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) Terdakwa dan Sdr. GILANG masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan dengan maksud dan tujuan agar badan terasa rileks dan untuk menambah nafsu makan. Kemudian pada pukul 08.00 wib, Saksi HANDARU DWI LESMANA bin BUDI (alm) berpamitan pulang kepada Terdakwa dan Sdr. GILANG dengan maksud untuk kerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur *Ad. 2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua rumusan unsur dari pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu dan Kedua dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah, dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai adanya keadaan-keadaan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai di atas maka oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya baik pidana penjara maupun pidana denda serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya serta dengan mengingat rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat, serta dengan mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi dan juga untuk mencegah bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana serupa yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah nanti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket daun ganja kering beserta batangnya yang terbungkus dengan plastik warna putih dengan berat bruto ± 700 Gram
- 1 (satu) Buah HP MERK REDMI Warna Hitam

Akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (I) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : **MOCHAMMAD AKHIRUL ARIEF Bin SUBAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Paket daun ganja kering beserta batangnya yang terbungkus dengan plastik warna putih dengan berat bruto ± 700 Gram
 - 1 (satu) Buah HP MERK REDMI Warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari : Senin, tanggal : 27 Nopember 2023**, oleh **I Ketut Suarta, S.H.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Mangapul, S.H.MH.**, dan **Suswanti, S.H.MHum.**, masing-masing

Halaman 17 Putusan Nomor : 2072/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Hajita Cahyo Nugroho.S.H..** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mangapul, S.H.MH.

I Ketut Suarta, S.H.MH.

Suswanti, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, MH.